

### **BAB III**

#### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL**

##### **A. Deskripsi Kasus Peternakan Babi di Desa Tanggungan Kabupaten**

###### **Bantul**

Sejak tahun 1993 peternakan babi yang berada di sekitaran sungai Widuri Kabupaten Bantul telah ada dan berdiri. Sejak tahun 1993 itulah banyak warga sekitaran sungai Widuri tepatnya di Desa Tanggungan Kabupaten Bantul melakukan usaha peternakan babi. Keberadaan peternakan babi disekitaran sungai Widuri juga didorong dengan adanya kelompok ternak babi yang sudah berjalan sekitar 20 tahunan yang berada pada dilingkungan setempat. Anggota peternak babi terdiri dari orangtua hingga anak muda. Para anggota peternak babi setempat selain memiliki peternakan babi para peternak tersebut memiliki ternak dan usaha lain. Usaha lain seperti halnya ternak sapi dan usaha pembuatan tahu. Hal tersebut dilakukan oleh para anggota peternakan babi guna untuk mengais rejeki, menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari guna terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Paijan, Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul Yogyakarta, pada tanggal 20 Maret 2019

## **B. Penyelesaian Kasus Penegakan Hukum terhadap Pembuangan**

### **Kotoran Babi ke Sungai Widuri Kabupaten Bantul**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada kita pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.<sup>51</sup>

Salah satu tahap dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah sebagai bentuk terciptanya kesadaran masyarakat akan adanya peraturan daerah mengenai lingkungan yang berlaku dikehidupan. Agar selalu tercipta lingkungan yang bersih dan jauh dari pencemaran yang di ciptakan oleh manusia kepada lingkungan.

Di sekitaran sungai Widuri yang terletak di Desa Tanggungan Kabupaten Bantul seiring berjalannya waktu semakin banyak terdapat peternakan babi. Peternakan babi tersebut menjadikan desa Tanggungan

---

<sup>51</sup> Hamzah Andi, *Penegakan... Op.Cit.*, hlm. 49-51

Kabupaten Bantul terkenal karena adanya peternakan babi tersebut. Namun, banyaknya usaha peternakan babi di sekitaran sungai Widuri tersebut menimbulkan permasalahan yaitu permasalahan tentang izin pembuangan limbah tersebut. Pada kenyataannya, pelaku usaha peternakan yang tidak memiliki izin pembuangan limbah ini sudah bukan hal yang asing lagi. Pembuangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha peternakan babi dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang di atur pada Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Kebanyakan para pelaku usaha peternakan babi tersebut membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan limbah sebelumnya. Sebagaimana halnya limbah air tersebut dapat mencemari sungai Widuri yang berada di Desa Tanggungan di karenakan limbah tersebut mengandung bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan dampak buruk baik terhadap kesehatan ataupun lingkungan sekitar. Didalam Peraturan Bupati Bantul No. 15 tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah pada Pasal 3 ayat dijelaskan bahwa:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat di Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

(3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum mengenai lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Pencemaran yang dilakukan oleh manusia atau suatu usaha akan di kenakan sanksi yang berlaku berupa pemberhentian usaha dan denda bagi yang melanggar. Hal tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pelanggar pencemaran lingkungan hidup.

Bapak Ikhsan selaku staff dibidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pembuangan limbah apa saja

yang dihasilkan dari kegiatan usaha sebaiknya memiliki izin pembuangan limbah atau IPAL dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari limbah peternakan babi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air di Sungai Widuri. Sebab, selama ini semua pelaku usaha peternakan babi tersebut membuang limbah kotoran peternakannya langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah sebelumnya. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan orang yang ada disekitarnya.<sup>53</sup>

Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup akan dilaksanakan ke lapangan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada pejabat pengawas lingkungan hidup. Setelah di tampung aduan masyarakat dan dirundingkan oleh badan lingkungan hidup, pihak badan lingkungan hidup melakukan kroscek langsung ke lingkungan yang terjadi pencemaran. Setelah dilakukannya kroscek terhadap pencemaran lingkungan tersebut, pihak badan lingkungan hidup memberikan saran masukan terhadap pelaku penyimpangan pencemaran.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhsan, Staff di bidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup, pada tanggal 13 Mei 2019.

<sup>54</sup>*Ibid*

Pemberian saran masukan dilakukan oleh badan lingkungan hidup guna untuk dilakukannya perbaikan oleh pemilik ternak babi agar tidak membuang kotoran babinya ke sungai. Apabila pelaku tetap melakukan pencemaran pihak badan lingkungan hidup melakukan pengawasan dan himbauan kepada pelaku penyimpangan pencemaran dengan terjun langsung ke lapangan dengan mengajak pihak yang bersangkutan seperti pekerjaan umum, dinas peternakan dan dinas pertanian.<sup>55</sup>

Dinas-dinas diterjunkan langsung bersama badan lingkungan hidup agar dapat memberikan arahan kepada para pelaku penyimpangan pencemaran lingkungan. Dengan memberikan arahan langsung kepada subyeknya pihak pejabat pengawas lingkungan hidup berharap para pelaku penyimpangan pencemaran lingkungan dapat merubah pola pikirnya dalam memanfaatkan lingkungan sekitar.<sup>56</sup>

Peternakan babi yang berada di sekitaran sungai Widuri Kota Yogyakarta telah ada sejak tahun 1993. Keberadaan peternakan babi disekitaran sungai Widuri juga didorong dengan adanya kelompok

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Agi, Staff di bidang III Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019.

<sup>56</sup> *Ibid*

ternak babi yang berada dilingkungan setempat. Rata-rata para peternak babi tersebut telah menjalankan ternaknya selama 20 tahun an.

Para anggota peternak babi setempat selain memiliki peternakan babi para peternak tersebut memiliki ternak dan usaha lain. Usaha lain seperti halnya ternak sapi dan usaha pembuatan tahu.

Dari hasil usaha pembuatan tahu tersebut menghasilkan limbah padat berupa limbah ampas tahu. Sehingga dari limbah tahu tersebut dapat dijadikan pakan oleh peternak babi yang diberikan oleh peternak pada jam-jam tertentu.<sup>57</sup> Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore yaitu pagi pada jam 7 pagi dan sore pada jam 4 sore.

Menurut ketua anggota didalam kelompok peternakan babi tersebut mengaku tidak melakukan proses pengolahan limbah. Ketua anggota kelompok peternakan babi menjelaskan bahwa limbah kotoran babi yang berada di kandang langsung di siram menggunakan air kran yang dialirkan menggunakan selang dan langsung di salurkan ke arah sungai Widuri Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Min Arifin, Anggota kelompok peternakan babi, pada tanggal 20 maret 2019.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Much Bachtiar, Anggota kelompok peternakan babi, pada tanggal 20 Maret 2019.

Pihak anggota kelompok peternakan babi juga mengaku bahwa tidak mengerti dengan adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota dan bupati yang mengharuskan melakukan ijin kepada walikota dan bupati apabila akan membuang limbahnya kesungai. Dan anggota tersebut juga tidak mengetahui mengenai tentang adanya peraturan daerah yang menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.<sup>59</sup>

Para anggota kelompok menjelaskan bahwa dirinya tidak mengerti dengan adanya peraturan daerah mengenai lingkungan hidup. Anggota peternak babi tersebut mengaku belum pernah adanya sosialisasi yang menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan daerah yang berlaku di kabupaten Bantul kota Yogyakarta.

Didalam melakukan kegiatan usaha peternakan babi, pihak-pihak yang berasal dari anggota kelompok peternakan babi tersebut telah mendapatkan izin usaha dari pihak RT setempat. Kegiatan usaha yang telah berlangsung lama tersebut telah di izinkan juga oleh perangkat desa setempat. Kegiatan usaha tersebut mendapatkan izin

---

<sup>59</sup> *Ibid*

usaha karena merupakan kegiatan ekonomi masyarakat setempat dan sudah dilakukan lama kegiatan usaha tersebut.<sup>60</sup>

Kegiatan usaha berupa peternakan babi di sungai widuri merupakan kegiatan usaha yang dilakukan secara turun temurun. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua orangtua lalu diteruskan kepada anaknya agar pemasukan ekonomi masyarakat tetap ada. Karena untuk sebagian warga sekitaran sungai Widuri, kegiatan usaha ternak babi merupakan sumber perekonomian pokok mereka. Mendapatkan upah atau uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah untuk anaknya.<sup>61</sup>

Bapak Paijan selaku ketua rt desa setempat berharap bahwa pihak pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan sosialisasi berupa pengertian dan arahan kepada para peternak babi di sekitaran sungai Widuri. Hal tersebut dilakukan guna untuk memberikan pengertian ke peternakan babi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dan dari sosialisasi tersebut di harapkan oleh bapak Paijan selaku ketua rt untuk menjadikan peternakan babi menjadi sadar akan lingkungan sekitar.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Paijan, Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul Yogyakarta, pada tanggal 20 Maret 2019.

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Paijan, Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul Yogyakarta, pada tanggal 15 Maret 2019.

### C. Analisis Kasus

Pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang dilakukan dari aktivitas usaha manusia. Dengan adanya perusakan atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka kegiatan penegakan hukum harus dilakukan.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam melakukan penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan bagian dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang meliputi bidang hukum administrasi Negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pemanfaatan, pengendalian, perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup telah melakukan kunjungan langsung di lokasi peternakan tersebut. Pihak Badan Lingkungan Hidup datang berkunjung dengan memberikan peringatan dan pengertian kepada peternak babi mengenai pembuangan limbahnya, agar para peternak dapat membuang limbahnya dengan tata cara pengolahan limbah yang benar dan sesuai. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, seperti halnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha peternakan babi. Para pelaku usaha peternakan babi tersebut membuang limbahnya langsung ke sungai Widuri yang berada di desa Tanggungan Wirobrajan kabupaten Bantul. Yang mana sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengairi kolam ikan dan sawah. Sehingga banyak warga yang mengeluhkan pembuangan limbah kotoran babi tersebut, karena limbah bercampur dengan air sungai yang meracuni ikan. Pencemaran yang dilakukan oleh peternak

tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, yang mana:<sup>63</sup>

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka dibutuhkan pengelolaan limbah yang baik dan benar, pengelolaan limbah diatur dalam Pasal 59 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah, yang dilakukan dengan:<sup>64</sup>

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>63</sup> Lihat Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 Pasal 19.

<sup>64</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan peternakan babi di desa Tanggungan Kabupaten Bantul telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku. Maka pihak dari peternakan babi tersebut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar karena limbah peternakan babi tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:<sup>65</sup>

- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air
- b. pembersihan unsur pencemar
- c. remediasi; dan

---

<sup>65</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari adanya kasus yang sedang ada, dalam melakukan tindakan tegas Badan Lingkungan Hidup masih susah melakukan penertiban pada pelaku usaha peternakan babi untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas. Seharusnya, pihak Badan Lingkungan Hidup beserta jajarannya memberikan sanksi yang sesuai yang tercantum pada Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 pada pasal 190 yang berbunyi:<sup>66</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 148, Pasal 150 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 157 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.

Hal-hal yang bersangkutan mengenai sanksi selain diatur pada Peraturan Daerah Bantul No 12 tahun 2015 juga diatur dan dijelaskan pada pasal 76, 77, dan pasal 78 pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, berikut penjelasan mengenai sanksi:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 190 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015

<sup>67</sup> Undang-undang No. 32 tahun 2009

## Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

## Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Dari kasus peternakan babi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah kabupaten Bantul yaitu Badan Lingkungan Hidup telah melakukan tindakan dengan mendatangi langsung peternakan babi guna untuk memberikan teguran lisan dan menjelaskan tata cara pembuangan limbah babi dengan cara pengolahan yang tepat. Hasil

penelitian menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten Bantul telah melakukan tugasnya dengan mendatangi langsung lokasi yang bermasalah dengan memberikan teguran lisan, akan tetapi seharusnya pemerintah daerah kabupaten Bantul yaitu Badan Lingkungan Hidup melakukan tindakan yang lebih tegas dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan pasal 76 ayat (2) pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu dengan memberikan paksaan pemerintahan yaitu tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena alasan belum tersedianya lahan kosong yang akan digunakan untuk memindahkan peternakan babi tersebut.

#### **D. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Badan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Widuri Kabupaten Bantul**

Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan segala keseimbangan yang ada didalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi. Hukum terkait Lingkungan Hidup menjadi instrumen yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup.

Dalam melakukan pelaksanaan suatu peraturan daerah pasti pihak yang berwenang mendapati faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup dalam memberikan arahan dan pengertian mengenai lingkungan hidup. Ada beberapa penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup dalam memberikan arahan dan pengertian mengenai lingkungan hidup.

Hal-hal yang menjadikan penghambat bagi badan lingkungan hidup menanggulangi pencemaran pertama adalah sebagian dari mereka yang mendirikan usaha tidak memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan syarat utama dalam mendirikan usaha dan melaksanakan kegiatan usaha. Setiap pemilik usaha wajib mendaftarkan usahanya agar mendapatkan izin usaha. Kegunaan dari izin usaha juga merupakan

sebagai alat pengesahan yang di berikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan.<sup>68</sup>

Faktor penghambat yang kedua yang di hadapi badan lingkungan hidup merupakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan. Badan lingkungan hidup kabupaten Bantul mengaku bahwa masih kurangnya dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha didaerah-daerah desa.<sup>69</sup>

Menurut Bapak Agi selaku staff di bidang III badan lingkungan hidup, nomor tiga dari faktor penghambat yang dirasakan oleh badan lingkungan hidup ialah budaya hukum yang masih buruk. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengerti pengelolaan lingkungan hidup berupa pengelolaan limbah dan kotorannya. Banyak diantara pelaku usaha yang tidak memikirkan jangka panjang mengenai lingkungan hidup.<sup>70</sup>

Faktor pengahambat ke empat yang menjadi penghambat bagi badan lingkungan hidup yaitu sarana atau fasilitas yang belum mendukung penegakan hukum. Masih banyak sarana atau fasilitas yang belum mendukung menyebabkan badan lingkungan hidup belum bisa

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhsan, Staff di bidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Agi, Staff di bidang III Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019

<sup>70</sup> *Ibid*

melakukan kegiatan mengenai hal lingkungan hidup hingga ke desa-desa.<sup>71</sup>

Selain faktor penghambat tersebut pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup juga mengalami faktor penghambat lainnya dalam menanggulangi pencemaran yaitu tidak adanya ijin pembuangan limbah yang dimiliki pelaku usaha. Setiap pelaku usaha atau pemilik usaha wajib memiliki ijin pembuangan limbah ke sungai yang dikeluarkan dan disahkan oleh bupati Bantul.<sup>72</sup>

Perijinan pembuangan air limbah merupakan upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum atau sumber air. Tujuannya adalah agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.<sup>73</sup>

Pegurusan mengenai ijin pembuangan limbah dapat dilakukan berupa melakukan pendaftaran kepada badan lingkungan hidup sesuai dengan syarat yang berlaku. Pengurusan ijin tersebut dilakukan agar pihaknya mendapatkan ijin yang disahkan oleh pemerintah daerah yaitu walikota atau gubernur.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhsan, Staff di bidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Mei 2019.

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*

Pihak badan lingkungan hidup menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan menanggulangi pencemaran lingkungan karena tidak terpenuhinya ijin yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha tersebut. Selain mengenai ijin yang tidak terpenuhi, terdapat hal-hal lain yang menjadi penghambat. Hal tersebut menyebabkan pihak badan lingkungan hidup tidak dapat melakukan penertiban pada pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> *Ibid*